



LAPORAN

KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan laporan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, diharapkan saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**
Kabid. P2EPD

Yudha Prima, S.STP, M.Si
NIP. 198201212000121001

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

B A B I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Masukan

D. Keluaran

B A B II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

B. Permasalahan

C. Tindak Lanjut

B A B III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia sebagai komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dan menggunakan portal satu data Indonesia sebagai media pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data Tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

B. Tujuan

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan hrstansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

C. Masukan

Dana : Rp. 108.273.000,-
SDM : 14 orang
Waktu : 12 Bulan

D. Keluaran

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten/kota dan perkembangan penyelenggaraan SDI di Kabupaten/kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Kabupaten/kota

1. Kabupaten Pasaman Barat

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini Bappeda sebagai koordinator SDI di Kabupaten Pasaman Barat telah rutin melaksanakan Forum SDI dan mengakomodir e-Walidata yang dikelola oleh Kemendagri sipd RI.go.id. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat masih melaksanakan secara manual, dan rencananya akan bersurat ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengadopsi Aplikasi Sakato Plan.

Untuk proses pengumpulan data, verifikasi dan penyebarluasan data sebagaimana fungsi Walidata di Perpres No.39 Tahun 2010, dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat terhadap Perangkat Daerah untuk e-Walidata di aplikasi sipd RI.go.id. adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pengumpulan data yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat kurang pro aktif dalam melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah, yang ditandai dengan kurang aktif dalam keikutsertaan di Forum Satu Data. Dinas Kominfo saat ini mengelola 2 portal Satu Data dari Bappenas dan e-Walidata sipd ri.go.id dari Kemendagri.

2. Kabupaten Solok

Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Peraturan Bupati Solok terkait tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2021. Menindaklanjuti peraturan bupati tersebut, Program Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai salah satu Program Prioritas Daerah sudah dimasukkan kedalam Program Prioritas Daerah di Kabupaten Solok meskipun dengan anggaran yang belum memadai. Dalam menunjang pemanfaatan data, Pemerintah Kabupaten Solok telah membuat Portal Data untuk menghimpun data-data dan informasi yang berasal dari SKPD terkait yaitu LUMBUNG DATA – suatu Portal Satu Data Kabupaten Solok. Portal SDI berisikan data mengenai pembangunan di kabupaten solok terkumpul dan tersajikan secara elektronik, yang dapat diakses dari mana saja dan kapanpun dengan tautan <https://lambungdata.solokkab.go.id>.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu Walidata pendukung belum menjalankan tugas dan fungsinya atau telah dilakukan sewaktu- waktu oleh Walidata Pendukung kepada Walidata, Komitmen OPD/Produsen data dalam menyediakan data tidak tepat waktu dan data yang disiapkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Kondisi infrastruktur jaringan teknologi informasi di Kabupaten Solok belum memadai dan sedang dalam proses peningkatan infrastruktur, Data yang diperiksa belum sesuai dengan standar data dan belum sesuai dengan nilai aslinya, belum menerapkan Kode Referensi untuk

data, dan dari segi SDM adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Solok setelah pembentukan Walidata dan Walidata Pendukung SDI.

3. Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki regulasi, dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tanah Datar di Bidang Sumber Daya Manusia, belum ada SDM yang memperoleh tambahan pendidikan keterampilan, baik kursus maupun Bimtek, sementara pelaksanaan proses pelaporan dan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan aturan. Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki portal sistem informasi internal dan sedang dilakukan armonisasi tata kelola sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Untuk Pembinaan Data Statistik sudah dilakukan, namun untuk pembinaan data spasial belum dilakukan. Terkait dengan penyelenggaraan SDI dan regulasi SDI perlu direview dan dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pada bidang kelembagaan, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sudah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar yang bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang mengatur juga dengan tugas dan fungsi dari Pembina data, Walidata Tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung dan Produsen data.

4. Kabupaten 50 Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggara dan/atau penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Perpres 39/2019. Forum Satu Data Indonesia di kabupaten lima pulu kota telah terbentuk melalui Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex Officio dengan Bapelitbang sebagai Koordinator Forum SDI dan Sekretariat SD Daerah tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Wali Data dan BPS Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pembina Data Statistik, Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pembina data Geospasial, serta Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pembina Data Keuangan Daerah.

5. Kabupaten Dharmasraya

Dalam pelaksanaan SDI Di Kabupaten Dharmasraya regulasi yang telah dibentuk yaitu Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya, yang ditetapkan pada bulan Juni 2022. Selain itu, juga telah dibentuk Surat Keputusan Bupati Dharmasraya terkait penunjukan Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188/219/kpts-bup/ 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten Dharmasraya, yang ditetapkan pada bulan Juni 2022.

Aplikasi atau portal SDI belum diluncurkan yang nantinya menunjang pemanfaatan data, nantinya akan dipenuhi aplikasi SDI pada alamat website yang akan digunakan melalui alamat web <https://satudata.dharmasrayakab.go.id>.

Kendala ataupun permasalahan yang dihadapi yaitu Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah proses yang dianggap paling memiliki kendala terjadi pada tahapan perencanaan data, Masih terdapatnya perbedaan asumsi mengenai sumber data yang digunakan oleh perangkat daerah, dan Adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya setelah pembentukan Walidata dan Walidata Pendukung SDI. Selain itu, kode referensi untuk data belum diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

6. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini regulasi belum ditetapkan, yang ada baru pada tahap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai No. 103 Tahun 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penyelenggara dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengatur komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia, dalam hal ini Bappeda sebagai Koordinator Forum SDI dan Sekretariat SDI Daerah tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Diskominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Wali Data dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Pembina Data Statistik, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pembina Data Geospasial serta Kapolres, Kepala kantor Kemenag, Kepala Kantor BPN, Kepala kantor Pajak, Kepala Kantor Pelabuhan Tua Pejat, Direktur PT. PLN, dan seluruh Ka OPD se Kabupaten Kepulauan Mentawai. Portal data sudah ada dan menerapkan metadata dan interoperabilitas, namun belum diterapkan untuk kode referensi. Portal Data melalui aplikasi Pusdalisbang dikelola oleh Bappeda dengan teknologi portal Web Biasa (HTML, Java Script, PHP, Java, dll), dan belum terhubung dengan portal Provinsi dan Nasional.

Koordinasi antar OPD lingkup Pemerintah Daerah secara tentative atau dilakukan sewaktu-waktu dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Kementerian dan Lembaga di Pusat serta tidak memiliki kendala untuk pemenuhan data sesuai kebutuhan dalam rangka koordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian/Lembaga di Pusat. pada tahapan perencanaan data ditemui kendala yaitu dalam mengidentifikasi dan kebutuhan data, desain data dan desain survai, dan pada tahapan proses pengumpulan data yaitu seringnya pergantian personil penanggungjawab data serta belum optimalnya tugas dan fungsi walidata pendukung. Agar penyelenggaraan SDI dapat dilaksanakan dengan optimal, Perlu pendampingan Provinsi dan dilakukan rapat dengan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan penetapan kedua regulasi tersebut.

7. Kabupaten Solok Selatan

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2022 sudah menetapkan regulasi yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Solok Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2022. Selain itu, telah ditetapkan juga Surat Keputusan Bupati Solok Selatan terkait penunjukan Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Solok Selatan, yaitu Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 555 – 243 - 2022 Tentang Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektor Pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2022. Regulasi terkait dengan pemenuhan SDM dalam posisi/jabatan di Walidata, dan Walidata Pendukung belum ada regulasi internal. Proses pemanfaatan data, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan baru membuat Portal Data untuk menghimpun data-data dan informasi yang berasal dari SKPD tetapi belum disosialisasikan dan belum dipublikasikan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Kendala dalam penyebarluasan data adalah Portal sudah ada tapi belum di publikasikan, belum optimalnya koordinasi antara Wali Data, Pembina Data dan Koordinator Data, Kendala di dalam pengumpulan data adalah (1) Wali data pendukung tidak menyampaikan data sesuai jadwal yang ditetapkan: (2). Rendahnya tingkat pemenuhan data oleh Wali Data pendukung.

8. Kabupaten Pesisir Selatan

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 yaitu telah melaksanakan Forum Satu Data Indonesia sebanyak satu kali dan telah mengadakan pembinaan pengelola data pada bulan Februari 2023. Portal satu data telah ada dan terbentuk pada tahun 2020 dan data IKU (Indikator Kinerja Utama), IKD (Indikator Kinerja Daerah), data IKK (Indikator Kinerja Kunci) menjadi data prioritas. Pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan proses yang dianggap paling memiliki kendala terjadi pada tahapan perencanaan data karena hingga saat ini belum disusun dokumen Rencana Aksi.

Portal satu data indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, Walidata Daerah Kabupaten/Kota belum terhubung dan belum memanfaatkan portal data. go.id sebagai sarana penyebarluasan data atau Walidata Daerah sewaktu waktu menggunakan Portal data.go.id sebagai sarana untuk penyebarluasan data. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu adanya perubahan SDM ataupun pejabat yang menangani satu data indonesia telah berpindah tugas sehingga pelaksanaan Satu Data Indonesia perlu dipelajari kembali oleh pejabat yang baru, keterbatasan SDM, serta kendala dalam proses Pengumpulan Data Data yang diminta ke produsen data sering terlambat atau tidak tepat waktu.

9. Kabupaten Agam

Pada Tahun 2022 kabupaten Agam telah menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggara dan/atau penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup internal Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Agam serta Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Agam yang mengatur penunjukan Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah di Kabupaten Agam.

Target dari pelaksanaan Forum Data di Kabupaten Agam dilaksanakan secara semesteran sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Agam telah berjalan lancar sampai dengan semester 1 tahun 2023 tanpa mengalami kendala.

Progres pelaksanaan SDI juga dikuatkan oleh adanya dukungan/ bantuan pembinaan kepada Walidata dan telah dilakukan review triwulanan terkait penyelenggaraan statistik sektoral pada walidata pendukung. Telah dilaksanakan FGD Satu Data, Pendampingan pengisian kuesioner metadata dan rekomendasi, Pendampingan penyusunan statistik sektoral dan nagari statistik yang dilakukan oleh pembina data. Portal data belum ada di Kabupaten Agam dikarenakan Portal SDI baru pada tahap rancangan sehingga pada saat ini masih memanfaatkan sarana google form sebagai media pengumpulan data. Koordinasi antar perangkat daerah cukup baik namun kendalanya dalam proses pengumpulan data masih belum ada media portal sistem informasi karena portal SDI masih tahap rancangan.

10. Kabupaten Pasaman

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan regulasi ataupun peraturan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/312/BUP-PAS/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembentukan Forum SDI Tingkat Kabupaten Pasaman. Peraturan tersebut memuat forum data Indonesia, penyelenggara satu data, sekretariat satu data, data prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah, rencana aksi satu data. Peraturan tersebut sebelumnya telah disosialisasikan tentang penunjukkan panitia pelaksana, narasumber dan peserta sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah kab. Pasaman tahun 2022.

Pemerintah kabupaten Pasaman telah memiliki portal sistem informasi data namun belum sesuai dengan dengan Perpres 39/2019. Nama Portal Erudapa (Elektronik Rumah Data Pasaman) Link Sistem: Erudapa.pasamankab.go.id. kendala ataupun permasalahan dalam penggunaan portal yaitu sistem perlu dilakukan upgrade dan memiliki kendala dalam penggunaan portal mulai dari tahun 2022. Saat ini Diskominfo Kabupaten Pasaman dalam tahap rancangan Portal SDI. Dalam bulan Agustus 2023 akan melakukan proses re-aplikasi Portal Satu Data Indonesia ke Sekretariat Satu Data Pusat (Bappenas). Selain itu, Adanya dualisme tupoksi antara Bappeda dengan Bagian Statistik di Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman tentang meta data juga menjadi kendala yang dihadapi.

11. Kabupaten Padang Pariaman

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Padang Pariaman belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan dari segi regulasi belum terbentuk, kelembagaan belum terbentuk, para Walidata belum tersosialisasi dengan baik serta Sistem informasi pendukung belum tersedia. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang masih dalam proses penetapan tersebut, namun Kabupaten Padang Pariaman tetap optimis hal ini akan terwujud. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan SDI terhambat sehingga dalam proses Penyebarluasan Data Belum yang masih belum optimal peran PPID perangkat daerah sangat diharapkan.

Selain itu, portal data yang bisa dihubungkan dengan dengan portal provinsi maupun nasional, hingga saat ini masih bersifat sektoral. Diharapkan nantinya jika telah terbit regulasi mengenai SDI di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah termasuk

diantaranya pembentukan Forum Satu Data Tingkat Daerah, mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data, dan mendukung sistem statistik nasional.

12. Kabupaten Sijunjung

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Sijunjung belum optimal yang ditandai dengan belum pernah dilaksanakannya Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023, dikarenakan fokus pada kegiatan perencanaan maupun pengendalian yang sangat menyita waktu di Bidang PPED. Portal SDI masih menunggu Dinas Komunikasi dan Informasi dan sampai saat ini masih stagnan. Sekretariat Data sudah terbentuk, untuk Pembina data, Walidata maupun Walidata Pendukung sudah ada, Kegiatan pembinaan sudah dilakukan dengan melaksanakan review triwulanan terkait penyelenggaraan statistik sektoral pada Walidata Pendukung. Pembina data sudah terlibat sebatas koordinasi sesuai dengan kebutuhan. Walidata melakukan Asistensi berupa pendampingan nagari statistik.

Bidang Sumber daya manusia perkembangannya belum memiliki peraturan terkait SDM penyelenggara SDI sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan bidang pembiayaan, regulasinya sudah ada yaitu pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi Forum SDI. Pelaksanaan SDI tidak termasuk program prioritas daerah, namun menjadi bagian dari program prioritas daerah. Untuk pemenuhan data, sering tidak sinkron dengan data provinsi, data kemiskinan belum tersedia by name by adress, data bantuan dana pendidikan tidak terdata, data SDGS tidak bisa diakses oleh Pemerintah Daerah, penyusunan profil desa seringkali tidak sesuai dengan kaidah statistik, namun untuk data UMKM sepenuhnya tersedia secara maksimal. Dalam bidang penyelenggaraan perkembangannya telah menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas data sudah sesuai dengan ketentuan pada pusat melalui SIMDASI, kode referensi yang sudah sesuai dengan ketentuan pusat pada aplikasi OSS.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kendala dalam proses pemeriksaan data, untuk konfirmasi data butuh waktu lebih lama, Kendala dalam proses penyebarluasan data masih terbatas media penyebarluasannya, kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan data banyak perbedaan persepsi data.

13. Kota Pariaman

Regulasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Pariaman berupa Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pariaman dan Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Satu Data Indonesia di Kota Pariaman Nomor : 229 / 050 / 2023 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2023. Pelaksanaan Forum SDI dan rapat terkait penyelenggaraan SDI belum terlaksana dan direncanakan kan di laksanakan secepatnya.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan SDI yaitu masih banyaknya kegiatan pokok Bappeda Kota Pariaman yang sedang berlangsung sehingga pelaksanaan Forum SDI masih terlambat dan cukup terlambat pelaksanaan SDI

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selain itu, kurangnya sarana seperti SDM dan tenaga yang mampu mengolah data, karena adanya kegiatan yang juga mendesak dan juga adanya perubahan SDM ataupun pejabat yang menangani satu data Indonesia telah berpindah tugas sehingga pelaksanaan Satu Data Indonesia perlu dipelajari kembali oleh pejabat yang baru, selanjutnya tidak ada perekrutan tenaga IT yang dapat menunjang pelaksanaan teknis Satu Data Indonesia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan SDI di Kota Pariaman.

14. Kota Payakumbuh

Penyelenggara dan/atau penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup internal Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Satu data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh serta Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 065.2/196/Wk-Pyk/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kota Payakumbuh Tahun 2021. Untuk berbagi pakai data melalui portal, pemerintah Kota Payakumbuh memiliki <https://geoportal.payakumbuhkota.go.id>. Pemenuhan data untuk kebutuhan penanggulangan Kemiskinan, Kota Payakumbuh memiliki kendala dalam rangka koordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kementerian/Lembaga lain di pusat seperti Data DTKS dalam proses verifikasi dan validasi. Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, kode referensi dan rencana aksi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia belum diterapkan.

Kendala yang dirasakan oleh Kota Payakumbuh yaitu Kelembagaan dalam penyelenggaraan SDI di Walidata belum ideal; Keterbatasan/minimnya SDM dan tenaga ahli bdg statistik di Instansi walidata; Anggaran yang tidak tersedia untuk penyelenggaraan SDI di Walidata; Koordinasi antara penyelenggara SDI belum maksimal .

15. Kota Sawahlunto

Pelaksanaan Forum Satu Data di Kota Sawahlunto telah penyamaan persepsi setelah diadakannya Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Pemerintah Kota Sawahlunto pada awal Juli 2023 sehingga SK Walikota Nomor 188.45/256/WAKO-SWL/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Sawahlunto baru akan mulai berjalan sesuai dengan konsepsi yang diinginkan. Forum SDI ditargetkan dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto belum memiliki portal sistem informasi untuk internal dikarenakan Portal SDI di Kota Sawahlunto yang saat ini progresnya ada di tahap rancangan sehingga pada saat ini masih bersifat manual dalam pengumpulan data. Penyelenggaraan SDI baru akan dimulai pada bulan Juli 2023 setelah diadakannya Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada awal Juli 2023 oleh Pemkot Sawahlunto sehingga pemahaman persepsi tentang Penyelenggaraan Satu Data baru akan berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 18/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Sawahlunto dan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/256/WAKO-SWL/2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Indonesia Kota Sawahlunto.

16. Kota Bukittinggi

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi belum memiliki regulasi seperti peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai penyelenggara dan/atau penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup internal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan Perpres 39/2019. Regulasi yang ada hanya keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Forum Data Indonesia Tingkat Kota Bukittinggi dan Keputusan Walikota tentang Penetapan Wali Data, Wali Data Pendukung dan Produsen Data. Koordinator SDI di Kota Bukittinggi yaitu Bappelitbangda, Diskominfo Kota Bukittinggi sebagai Wali Data dan Wali Data Pendukung seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPS Kota Bukittinggi selaku Pembina Data Statistik.

Target penyelesaian regulasi atau peraturan yang direncanakan oleh Bapelitbangda Kota Bukittinggi pada bulan Oktober 2023. Dalam penyusunan peraturan tidak ada kendala karena sesuai dengan keputusan walikota tersebut sudah dapat dilaksanakan. Terkait dengan penerapan standar, metadata, dan interoperabilitas, kode referensi, namun belum berjalan optimal dan direncanakan akan membuat Rencana Aksi penyelenggaraan SDI dan sudah memiliki portal sistem informasi internal dan sedang dilakukan harmonisasi tata kelola sesuai dengan Perpres 39/2019. Adapun kendala yang ditemui yaitu Wali data daerah Kota Bukittinggi belum terhubung dan belum memanfaatkan portal data.go.id sebagai sarana penyebaran data dan pada portal Provinsi belum permanen data dan belum terhubung.

17. Kota Solok

Penyelenggaraan SDI kabupaten sijunjung pada Tahun 2023 belum melaksanakan forum SDI dan belum ada kemajuan yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2022. Portal SDI sudah ada, namun data yang dimunculkan belum yang melalui proses pemeriksaan oleh Wali data sesuai dengan standar data dan meta data. Daftar data dan data prioritas juga belum ditetapkan melalui keputusan walikota. Pada portal SDI Data yang dipublish / disebarluaskan dalam portal Satu Data Indonesia Kota Solok adalah data-data yang bersumber dari Dokumen Perencanaan yang terdiri dari data Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SDI di Kota Solok yaitu masih minimnya SDM yang paham terkait dengan statistic, serta terbatasnya anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan SDI sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pada tahun 2023 ditargetkan pada penganggaran untuk pelaksanaan Forum SDI sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada awal Agustus awal November 2023 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi kembali dan mendiskusikan terkait dengan kesiapan data dukung untuk penyusunan RPJPD dan Rancangan Teknokratik RPJMD yang akan di susun tahun 2024. Dalam tahapan pemeriksaan data dari masing-masing Produsen Data sebelum dilakukan penyebaran melalui Portal SDI Kota Solok, forum SDI dapat berkontribusi karena hal ini dapat mencegah ketidakvalidan data yang akan dipublikasikan serta juga untuk memdeteksi secara dini capaian dengan target yang telah di tetapkan dalam dokumen Perencanaan.

18. Kota Padang Panjang

Perkembangan penyelenggaraan SDI Kota Padang Panjang yaitu telah menetapkan Perwako Nomor 9 tahun 2023 tentang Satu Data Kota Padang Panjang serta SK Wali Kota Padang Panjang Nomor 141 tentang Forum Satu Data Kota Padang Panjang. Portal data di padang panjang sudah ada dalam mendukung tata kelola di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang di alamat data.padangpanjang.go.id. Dari segi pembiayaan yang tersedia saat ini berada di Bappeda Kota Padang Panjang dengan alokasi anggaran Rp.14.255.900 dan di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.29.980.000.

Tingkat keterisian daftar data dan data prioritas tersebut baru sekitar 38% sehingga diperlukan upaya percepatan. Adapun kendala yang ditemui yaitu Kesulitan dalam proses pengelompokkan data dikarenakan banyak data yang memiliki output yang sama tapi dengan cara hitung yang berbeda, kesulitan dalam memahami data yang dihasilkan oleh masing-masing produsen dan produsen pun juga tidak memberikan data secara lengkap, data yang disampaikan oleh walidata pendukung yang berasal dari produsen cenderung tidak lengkap sehingga walidata kesulitan dalam melakukan validasi. Saat ini Pemerintah Kota Padang Panjang sedang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum SDI Provinsi dapat rutin melaksanakan pertemuan secara berkala dengan Forum SDI Kabupaten/Kota, hal ini agar penyelenggaraan SDI di Kab/Kota dapat berjalan sebagaimana mestinya jika di control dan ada pengendalian dari Provinsi. Substansi pelaksanaan Forum SDI Provinsi yang melibatkan Kabupaten/Kota disarankan yakni pada tahapan perencanaan, tahapan pengumpulan, tahapan pemeriksaan dan tahapan penyebarluasan.

B. Permasalahan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah kabupaten/kota beberapa diantaranya belum menerbitkan peraturan yang mengatur pembiayaan pelaksanaan Satu Data Indonesia atau masih dalam konsep atau rancangan. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah terkendala juga dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan dan belum adanya komitmen kuat dari kepala daerah untuk melaksanakan Satu Data Indonesia sehingga masih perlunya dorongan dan Pembinaan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Proses koordinasi antar penyelenggara belum dilakukan antar OPD atau telah dilakukan sewaktu-waktu (tentatif).

C. Tindak Lanjut

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi akan tetap melakukan koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota guna optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Satu Data Indonesia di kabupaten/kota yang belum melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penyelenggaraan SDI belum menjadi program prioritas sehingga kegiatan tidak berjalan dan belum adanya komitmen kuat dari kepala daerah untuk melaksanakan Satu Data Indonesia.
- b. Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan upaya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota agar Satu Data Indonesia tingkat daerah juga dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Satu Data Indonesia tingkat daerah kedepannya perlu komitmen kuat dari kepala daerah serta pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah perlu melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sekretariat satu Data Indonesia tingkat Provinsi perlu lebih optimal dalam melakukan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait baik melalui koordinasi ataupun melalui Forum Satu Data.

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah meminta arahan kepala daerah.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SDI dengan Kabupaten/Kota :







